

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, terdapat pada Pasal 1 ayat (3). Menurut J.T.C Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, Hukum sendiri memiliki sifat mengatur dan memaksa dimana setiap masyarakat didalamnya harus patuh dan menaati peraturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum adalah fundamental untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan tertib.¹

Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku. Jika ada aturan hukum yang dilanggar, pelanggar akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut diberlakukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kepatuhan terhadap hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Jika peraturan dilanggar maka tidak dapat terjamin adanya ketertiban dan keadilan.²

Kehidupan setiap manusia yang ada didunia ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hal terkecil dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan mengenai konflik, kesejangan sosial, dan lain sebagainya oleh karena itu adanya hukum untuk menjaga kepentingan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan.³

Indonesia yang merupakan negara dengan kepulauan terbanyak dan memiliki lebih dari 250 juta jiwa dan rata-rata penduduknya memiliki kendaraan pribadi entah motor ataupun mobil. Jika berdasarkan Data Statistik Indonesia (BPS) dari jumlah 53 orang sudah dipastikan memiliki kendaraan

¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, ed. Sinar Grafika, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008).Hlm 4

² Neng yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. D.A Muharam, Ed Revisi (Bandung: Multi Kreasindo, 2021). Hlm 7

³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 4th ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018). Hlm 13-14

pribadi baik itu mobil ataupun motor.⁴ Lalu dengan jumlah sebanyak itu akan ada tindak pidana pemalsuan yaitu mengenai tanda nomor kendaraan. Tanda Nomor Kendaraan merupakan tanda yang terdaftar dan tanda pengenal kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah berupa pelat yang diterbitkan oleh POLRI dan berisikan kode wilayah tertentu.⁵

Dijelaskan pada Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan pada pasal 280 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).” Undang-undang sudah sangat jelas menjelaskan bahwa tanda nomor kendaraan bermotor tidak boleh dan dilarang untuk dipalsukan. Tanda nomor kendaraan bermotor berperan penting dalam tanda pengenal kendaraan akan tetapi banyak kasus tanda nomor kendaraan dipalsukan dan kasus inipun bukan kasus baru, ini sudah terjadi sejak lama. Ini termasuk harga untuk membuat tanda nomor kendaraan termasuk terjangkau dan ekomis jadi sangat mudah untuk didapatkan.⁶

PERKAPOLRI No 5 Tahun 2012 Pasal 39 ayat (5) disebutkan bahwa tanda nomor kendaraan bermotor harus dikeluarkan oleh POLRI. Apabila tanda nomor tersebut tidak dikeluarkan oleh POLRI, maka tanda nomor tersebut dianggap tidak sah. Di berbagai kasus, tanda nomor yang biasa disebut sebagai pelat nomor sering dipalsukan. Pemalsuan ini tidak hanya terjadi pada pembuatan pelat nomor. Nomor seri pada pelat nomor juga sering kali dipalsukan. Pemalsuan pelat nomor ini merupakan tindakan ilegal. Akibatnya, pemalsu dapat dikenakan sanksi hukum. Kepatuhan terhadap

⁴Ruly Kurniawan, “Jumlah Kendaraan Di Indonesia 147 Juta Unit, 87 Persen Motor,” *Kompas.Com*, 2023, <https://otomotif.kompas.com/read/2023/02/10/070200315/jumlah-kendaraan-di-indonesia-147-juta-unit-87-persen-motor>. Diakses pada 15 Januari 2024 pukul 20.29

⁵ Chindi Oeliga and Yensi Afita, “Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan,” *Datin Law Jurnal*, 2021, 57–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/dlj.v2i1.565>.

⁶ Eivandro Wattimury, Hadibah Zachra Wadjo, and Erwin Ubwarin, “Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan Di Kota Ambon,” *Lutur Law Journal* 1, no. 1 (November 28, 2020): 15–26, <https://doi.org/10.30598/lutur.v1i1.2838>.

aturan ini penting untuk menjaga ketertiban dan keaslian identitas kendaraan bermotor.⁷

Motif yang ada pada masyarakat Indonesia dalam melakukan tindak pemalsuan tanda nomor kendaraan. Sering kali ditemukan bahwa mereka memalsukan tanda nomor kendaraan akibat kendaraan motor tersebut menunggak cicilan kredit karena tidak ingin di tarik oleh pihak lising. Jika kasusnya seperti tadi mungkin masih tergolong normal bagaimana jika tanda nomor dipalsukan untuk tindak kejahatan seperti begal, pencurian kendaraan, atau bahkan kendaraan yang akan di gunakan untuk kejahatan.⁸

Era modern ini perkembangan teknologi semakin maju dan memudahkan manusia. Dalam sektor penertiban kendaraan kini sudah diterapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* atau biasa disebut juga dengan ETLE. ETLE ini diterapkan hampir di seluruh kota di Indonesia untuk mengurangi jumlah pelanggaran kendaraan. ETLE ini diterapkan pada 2017 lalu dan dilakukan serentak di Indonesia tapi pemberlakuan penegakan hukumnya belum secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan penindakan pelanggaran lebih efisien dan efektif.⁹

Memanfaatkan perkembangan teknologi dalam diterapkannya ETLE sebagai alat penegakan hukum yang mulai dipergunakan di Indonesia. ETLE menjadi langkah alternatif dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang penertiban pelanggaran berlalu lintas¹⁰ ETLE, atau Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik, merujuk pada suatu sistem yang digunakan untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas dengan menggunakan teknologi elektronik. Sistem ini berbentuk elektronik dan

⁷ Anita Luthfi Nur'aini and Erma Rusdiana, "Aspek Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Selain Oleh KORLANTAS POLRI," *Simposium Hukum Indonesia*, 2021, 15–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/dlj.v2i1.565>.

⁸ Eivandro Wattimury, Hadibah Zachra Wadjo, and Erwin Ubwarin, "Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan Di Kota Ambon," *Lutur Law Journal* 1, no. 1 (November 28, 2020): 15–26, <https://doi.org/10.30598/lutur.v1i1.2838>

⁹ Farid Azis Abdullah and Feny Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3004–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3242>.

¹⁰ Rio Nanda Pratama and Adianto Adianto, "Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kota Pekanbaru," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2022): 92–112, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i2.446>.

didukung oleh alat bantu berupa CCTV. Dengan memanfaatkan teknologi CCTV, ETLE dirancang untuk memantau dan menilai kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas secara otomatis, meningkatkan efisiensi pengawasan, dan mendukung penegakan hukum dalam konteks lalu lintas.¹¹ Dasar pemberlakuan ETLE terdapat pada Pasal 272 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ETLE sendiri memiliki 3 jenis, pertama ETLE statis. ETLE statis merupakan alat pendeteksi pelanggaran kendaraan bermotor yang sudah di pasang diberbagai titik tertentu dan tidak dapat dipindahkan. Akan tetapi dalam penggunaan alat ini seperti layaknya CCTV. ETLE statis ini hanya ditempatkan pada tempat tertentu seperti persimpangan jalan atau pada lampu APILL (Alat Pemberi Arahan Lalu Lintas). Jenis ETLE kedua yakni ETLE mobile, ini bukanlah jenis alat seperti ETLE statis melainkan alat yang dipasangkan pada seragam petugas dan kendaraan petugas kepolisian. Ketiga dan terakhir ETLE portable ETLE ini seperti ETLE statis hanya memiliki perbedaan bahwa ETLE portable ini dapat dipindahkan, akan tetapi saat melakukan perpindahan pihak kepolisian yang menanganin devisa ETLE ini harus berkoordinasi dengan KORLANTAS (Korp Lalu Lintas).¹²

Tahun 2022 presiden memberikan arahan kepada kepolisian untuk tidak melakukan penilangan secara manual. Saat surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tilang manual dihilangkan dan hanya menggunakan tilang elektronik saja.¹³ Kini tilang manual sudah dihilangkan sejak tahun 2022 lalu atas perintah presiden. Lalu apakah ETLE mampu untuk mendeteksi adanya pelanggaran yang

¹¹ Abdullah and Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang."

¹² M. Andika Faris Ihksan, "Apa Bedanya ETLE Mobile Dan ETLE Statis," *Kompas.Com*, 2021, https://otomotif.kompas.com/read/2021/12/28/131200115/apa-bedanya-etle-mobile-dengan-etle-statis-#google_vignette. Diakses pada 26 Januari 2024 pukul 19.58

¹³ Mutia Mawardah Putri Maharani, "Edukasi Penyadaran Tertib Berlalu Lintas Dan Informasi Terkait ETLE DITLANTAS POLDA SUMSEL," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2*, no. 11 (2023): 6899–6908, <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i11.5375>.

memalsukan tanda nomor kendaraan. Dengan begitu banyaknya kasus tanda nomor kendaraan yang dipaslsukan.¹⁴

Berikut data pelanggaran ETLE yang diberikan dari POLDA JABAR pada 08 Maret 2024 :

Tabel 1.1
Data pelanggaran ETLE 2023

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Sabuk keselamatan	682.279
2	HP	24.594
3	Traffic light	97.016
4	Jalur cepat	160.785
5	Helm	9.616
6	Bonceng lebih dari 1	1.734
	Jumlah total	976.024

Sumber : SATLANTAS POLDA JABAR

Berdasarkan data dan penjelasan yang sudah dijelaskan maka dari itu penulis melakukan penelitian dan observasi mengenai ETLE dan tanda nomor kendaraan yang di palsukan. Bagaimana ETLE mampu mendeteksi tanda nomor yang di palsukan dan bagaimana efektivitas ETLE dalam penerapannya sehingga penulis tertarik dalam membahas penelitian yang berjudul **“Penggunaan Eletronic Traffic Law Enforcement (Etlte) Statis Dalam Mendeteksi Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 272 Uu No 22 Tahun 2009”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas serta sebagai pembatasan pembahasan, maka dalam penelitian ini dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁴ Yuli Armala and M. Yasir, “Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro,” *Justitiable - Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 32–44, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.56071/justitiable.v5i1.405>.

1. Bagaimana penggunaan ETLE dalam mendeteksi tanda nomor kendaraan palsu di kota Bandung?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penggunaan ETLE dalam mendeteksi tanda nomor kendaraan palsu di kota Bandung?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tanda nomor kendaraan palsu di kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penggunaan ETLE dalam mendeteksi tanda nomor kendaraan palsu di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan ETLE dalam mendeteksi tanda nomor kendaraan palsu di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mendeteksi tanda nomor kendaraan palsu di kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Berjalannya penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat menjadi manfaat baik secara praktis maupun teoritis.¹⁵ Secara praktis penulis berharap temuan dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam penegakan hukum khususnya untuk pemerintah, pengadilan dan aparat penegak hukum agar dapat menumbuhkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Secara teoritis penulis berharap penelitian ini mampu bermanfaat dalam perkembangan hukum khususnya pidana agar menjadi lebih baik lagi dan agar tidak ada seseorang yang mendapat hukuman yang sebenarnya tidak melakukan pidana.

¹⁵ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, ed. Fira Husaini, 2nd ed. (Yogyakarta: Quadrant, 2020). Hlm 136-137

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian pada dasarnya akan menggunakan teori dasarnya untuk melakukan suatu penelitian, teori yang memiliki fungsi memberikan suatu pendapat yang memiliki kredibilitas, mampu untuk dijelaskan secara ilmiah dan dapat memenuhi standar teoritis. Dengan teori yang kuat, penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid dan reliabel.¹⁶ Eksistensi suatu teori sangat diperlukan dalam penelitian hukum. Karena teori memberikan penjelasan dengan cara menyusun dan merinci masalah yang sedang dibahas secara teratur dan sistematis.¹⁷ Beberapa teori hukum yang berbeda memberikan perspektif yang beragam mengenai sifat dan asal-usul hukum, dengan masing-masing menyoroti berbagai aspek dan perspektif dalam analisisnya. Perspektif yang berbeda ini membantu memperkaya pemahaman tentang hukum. Teori-teori ini merupakan landasan filosofis penting untuk memahami proses pembentukan dan implementasi hukum dalam masyarakat.

Kebijakan kriminal merupakan penerjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Penal Policy* atau lebih sempit disebut juga dengan *Criminal Policy*. Kebijakan ini memiliki arti kebijakan kriminal atau kebijakan hukum pidana. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Ia menyebutnya sebagai "*the rational organization of the control of crime by society.*" Dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan tujuan untuk mengatur dan mengendalikan tindakan kriminal, kebijakan kriminal melibatkan berbagai strategi dan metode untuk mencegah dan menangani kejahatan. Kebijakan ini sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan penerapan kebijakan

¹⁶ Juhaya S Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, ed. Tim Pustaka Setia, 3rd ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020). Hlm 53

¹⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, 1st ed. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). Hlm 110

kriminal yang efektif, diharapkan tingkat kejahatan dapat dikurangi.¹⁸ kebijakan kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, menurut G Peter Hoefnagels antara lain:¹⁹

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

Hukum tidak dapat dilepaskan dari manusia dalam proses pembentukannya. Proses pembentukan hukum melahirkan kesepakatan dalam penyusunan bahasa materi peraturannya. Hukum sejak lahir hanya merupakan pasal-pasal mati, namun hukum dapat hidup dan ditegakkan oleh manusia yang menjalankan dan menegakan hukum. Manusia menjadikan hukum dapat bekerja, karena hukum tidak mungkin bisa mengurus kepentingannya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada diluar dirinya sendiri. Hukum mengkonstruksikan hubungan individu dengan pihak lain dan mengkategorikan bahwa suatu perbuatan adalah salah atau benar, dengan demikian, apalah artinya hukum tanpa berisi moralitas (*Quid Leges Sine Moribus*). Setiap hukum seharusnya dalam dirinya mengandung sistem nilai, sehingga apabila dalam suatu masyarakat terjadi kekacauan sosial dan banyak ketidakadilan, maka keberadaan hukum itu sendiri dapat dipertanyakan.²⁰

Penegakan hukum merupakan proses dari kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Konsepsi kebijakan penegakkan hukum tersebut diimplementasikan melalui tataran institusional yaitu *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana). Tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menanggulangi masalah kejahatan. Ruang lingkup tugas yang diemban oleh

¹⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm 262-263

¹⁹ Febriyanti Silaen. Syawal Amry Siregar., "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Darma Agung* 28, no. April 2020 (2020): 8–16, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.455>.

²⁰ Hautami Nadia Zahratul Afifah and Suryaningsi Suryaningsi, "Analisis Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2021): 422–28, <https://doi.org/10.56393/decive.v1i11.528>.

Sistem Peradilan Pidana cukup luas. Sistem Peradilan Pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal, termasuk pelaksanaan pidana.²¹

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup”. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.²² Penegakan hukum ini merupakan teori yang bagaimana hukum dapat secara efektif digunakan pada masyarakat untuk menjaga kemandirian, kenyamanan dan ketertiban.

Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:²³

a. Kaidah Hukum/Peraturan Itu Sendiri

Kaidah hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis berkenaan berlangsungnya hukum sebagai kaidah. Pertama kaidah hukum yang berlaku secara yuridis, ini berdasar mengenai peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau diciptakan mengenai hal yang sudah ditetapkan.

Kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis. Jika ini efektif maka kaidah itu dapat untuk dipaksakan meskipun rakyat tidak menerima hal tersebut. Atau kaidah ini mendapat sebuah pengakuan dari masyarakat Ketiga, kaidah hukum berlaku secara filosofis. Yaitu sebagai cita-cita hukum dengan nilai positif yang tinggi.

b. Petugas Atau Penegak Hukum

Di Indonesia yang melakukan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, advokat dan lain sebagainya. Aparat penegak hukum memiliki

²¹ Afifah and Suryaningsi.

²² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975). Hlm 35

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Lenny Wulandary, cetakan 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).Hlm 31

peranan penting dan menjalankan penegakan hukum atau dalam penyalahgunaan hukum. Jika hukum sudah memiliki kualitas yang bagus akan tetapi tidak dengan petugas dan aparatnya maka akan menimbulkan suatu masalah. Demikian pula sebaliknya jika petugas atau aparat hukum sudah memiliki kualitas yang bagus dan tidak dengan hukumnya maka akan muncul masalah pada hukumnya. Koordinasi yang baik antara hukum yang berkualitas dan aparat penegak hukum memiliki peran yang penting.

c. Sarana Atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas memiliki peran yang sama pentingnya dalam mengefisiensi pada peraturan perundang-undangan tertentu, mendukung kelancaran dan efektivitas proses penegakan hukum.

d. Kesadaran Masyarakat

Seberapa besar kepatuhan masyarakat akan hukum menjadi indikator yang mampu menjalankan suatu hukum yang berkaitan.

e. Faktor budaya

Faktor budaya memiliki arti sebuah proses yang dibangun untuk menyasikan antara hukum yang berlaku dengan masyarakat. Dimana ketika ada pembaharuan hukum, masyarakat maupun penegak hukum berjalan dikoridoryna maka perlu adanya pembentukan budaya

Penegakan hukum dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang ingin dicapai, yaitu mencapai dalam penerapan hukum dapat terwujud. Salah satu strategi yang umumnya digunakan untuk memastikan ketaatan masyarakat terhadap norma hukum adalah melalui penerapan sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang bertujuan untuk memberikan insentif agar individu tidak melakukan perilaku yang melanggar norma hukum atau sebaliknya, melakukan perilaku yang dianggap positif.²⁴

Sanksi negatif dapat berupa hukuman atau konsekuensi yang tidak diinginkan, sedangkan sanksi positif mencakup penghargaan atau insentif

²⁴Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia.* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975) Hlm 48

untuk mendorong perilaku yang dianggap sesuai dengan norma hukum. Maka, penerapan sanksi dalam hukum bertujuan untuk memberikan dorongan atau rangsangan kepada individu agar mematuhi norma-norma hukum yang berlaku, sehingga efektivitas hukum dapat tercapai dengan adanya kepatuhan dari masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada. Penerapan sanksi bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap perilaku, agar dapat mengurangi kejahatan dan meningkatkan keamanan.²⁵

Kebijakan kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁶ Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, menurut G. Peter Hoefnagels antara lain:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media (*influencing views of society on crime and punishment*).²⁷

Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan, tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses kebijakan publik. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara.

²⁵ Nur Anita and Husni Mubarak, "Regulasi Dan Sanksi Terhadap Tendensi Plagiarisme (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Di Lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis)," *Jurnal Mitra Manajemen* 3, no. 12 (December 31, 2019): 1115–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i12.303>.

²⁶ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 18, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>.

²⁷ Arief Barda Nawawi, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm 44-46

Selain itu, kebijakan kriminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, Sistem Peradilan Pidana (SPP) tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya *stakeholder* dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta. Kerjasama ini sangat penting untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks.²⁸

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini mencakup metode penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, dan pengolahan data.

1. Metode /Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*.²⁹ Yang merupakan adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dengan tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran atau suatu deskripsi dari peraturan perundangan-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan bersamaan dengan praktek pelaksanaan hukum normatif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁰

2. Metode Pendekatan

²⁸ Juhari, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15/No. 2/Oktober 2018 15, no. 2 (2018): 257-74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i2.1117>.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). Hlm 10

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990). Hlm 97-98

Metode pendekatan adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendekati suatu objek penelitian.³¹ Pada penelitian ini menggunakan penelitian *Yuridis Normatif*, merupakan suatu pendekatan terhadap masalah melibatkan pemeriksaan dan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai langkah awal dan dasar hukum.

3. Jenis Dan Sumber Data

a) Jenis data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer, sekunder dan data tersier. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Jenis Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Pada penelitian ini data diperoleh dari SATLANTAS POLDA JABAR Satuan Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Berupa wawancara dan data pelanggaran yang diperoleh yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

2) Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder diperoleh dari menganalisis peraturan perundang-undangan, artikel, internet, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang di palsukan dihubungkan dengan Pasal 272 Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

3) Jenis Data Tersier

Jenis data hukum tersier didapatkan melalui membuka kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

b) Sumber Data

³¹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm 55

Pada penelitian ini menggunakan 3 jenis sumber data hukum yaitu:³²

1) Sumber Data Primer

Sumber data ini merupakan sumber data hukum yang mengikat contohnya seperti Undang-Undang. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data hukum sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan dari sumber primer dan sumber hukum sekunder. Contoh sumber data hukum sekunder adalah Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data hukum tersier adalah sumber data yang memberikan suatu petunjuk maupun suatu penjelasan terhadap sumber data hukum primer dan sekunder yang diambil dari media *online*. Contoh sumber data hukum tersier yaitu Ensiklopedia, Indeks, Kumulatif dan lain sebagainya.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kualitatif. Jenis data ini dilakukan dengan melakukan interpretatif (Penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi bertujuan untuk mendalami pemahaman terhadap hukum. Maka peneliti dapat mengeksplorasi berbagai perspektif dan konteks

³² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 15–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

yang mempengaruhi penerapan hukum lebih mendalam dan detail.³³ Penelitian ini hal yang menjadi dasar adalah pada norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, bersamaan dengan norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka atau *Bibliography Study*.³⁵ Yang merupakan studi diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, dokumen elektronik, dan penelitian sebelumnya yang sejenis. Serta dapat berupa sumber data dilapangan yang berupa data observasi wawancara yang akan di kaji dan di olah sebagai data penunjang.³⁶

G. Penelitian Terdahulu

Menjaga keorisinalitas dari penelitian ini telah melakukan penelusuran dari berbagai pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal, makalah, buku, dan juga internet agar tidak terjadinya plagiaterism dan menemukan berbagai penelitian terdahulu yang relevan yang berhasil ditemukan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1	Suprianti/2023	Tesis	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN E - TILANG

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm 68

³⁴ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*...Hlm 110

³⁵ Zed Mestika, *Metode Kepenelitian Kepustakaan*, ed. Rahmatika Kreative Design (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). Hlm 1

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*... Hlm 64

			PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. ³⁷
2	Oeliga dan Yensi Afita/2021	Jurnal	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB). ³⁸
3	Anita Luthfi Nur'aini dan Dr. Erma Rusdiana /2021	Jurnal	“ASPEK PIDANA PEMBUATAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) SELAIN OLEH KORLANTAS POLRI”. ³⁹
4	Syahrizal/2023	Skripsi	“EFEKTIVITAS SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DALAM MENURUNKAN TINGKAT PELANGGAR LALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH”. ⁴⁰
5	Michelline Adellia/2023	Skripsi	“EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT TERHADAP PENANGGULANGAN

³⁷ SUPRIYANTI, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dengan E-Tilang Prespektif Hak Asasi Manusia” (UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS), 2023).

³⁸ Oeliga and Afita, “Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan.”

³⁹ Anita Luthfi Nur'aini and Erma Rusdiana, “Aspek Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Selain Oleh KORLANTAS POLRI.”

⁴⁰ Syahrizal, “Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

			PELANGGARAN LALU LINTAS” ⁴¹
--	--	--	---

Berikut merupakan pemaparan lebih lanjut mengenai tabel di atas:

1. Berdasarkan penelitian Supriyanti membahas mengenai pelanggar E-tilang berdasarkan perspektif HAM dan memiliki Faktor Manusia (Human Error), rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas, minimnya pengetahuan mengenai,peratutran,marka dan rambu lalu lintas, hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati polisi, tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain, Ketika pengemudi/pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan surat-surat saat dirazia, hal yang pertama diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan "solusi damai".
2. Berdasarkan penelitian dari Oeliga dan Yensi Afita membahas mengenai tanda nomor kendaraan yang apabila tidak dikeluarkan oleh pihak kepolisian maka tanda nomor tersebut tidak sah dan tidak berlaku. Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terjadi disebabkan faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor tingginya permintaan minat kendaraan bermotor di pasaran
3. Berdasarkan penelitian dari Anita Luthfi Nur'aini dan Dr. Erma Rusdiana membahas mengenai pembuat tanda nomor kendaraan palsu terkena sanksi pidana dimana pelaku dikenakan pasal Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP
4. Berdasarkan penelitian dari Syahrizal bahwa pelaksanaan program ETLE di Kota Banda Aceh memiliki hambatan yaitu terkait dengan sumber daya keuangan (anggaran), sarana dan fasilitas yang belum

⁴¹ Michelle Adellina, “Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Terhadap Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas” (Universitas Lampung, n.d.).

memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan berlalu lintas. Dengan begitu Sistem Electronic Traffic Law Enforcement di Kota Banda Aceh belum cukup efektif. Dapat dilihat dari sosialisasi program yang kurang menyeluruh sehingga informasi terkait program tersebut tidak menjangkau seluruh kalangan masyarakat

5. Berdasarkan penelitian dari Michelline Adellia Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Terhadap Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung masih belum dilaksanakan secara efektif. Kendala dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas yaitu faktor sumber daya, sarana dan prasarana, masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat dilihat bahwa penerapan sistem ETLE mengenai pelanggaran lalu lintas yaitu tanda nomor kendaraan palsu masih belum maksimal, dengan begitu peneliti tertarik mengangkat penelitian ilmiah dengan judul *Penggunaan Electonic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Mendeteksi Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 272 Undang-Undang No 22 Tahun 2000.*